



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Nurain abas, SE binti Hamzah Abas, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Manado Jaya Lestari, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Agrindo Blok. A, No. 8, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

- 1. Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Manado, 28 Januari 2006, umur 14 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Siswa, alamat di Perumahan Agrindo Blok. A, No. 8, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
- 2. Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 20 Desember 2012, umur 8 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Siswa, alamat di Perumahan Agrindo Blok. A, No. 8, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2002, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Migustul Djailani bin Abdul Kadir Djailani**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molass, Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/08/XII/2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. **Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Manado, 28 Januari 2006, umur 14 tahun;
 - b. **Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 20 Desember 2012, umur 8 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 Pemohon telah resmi bercerai dengan **Migustul Djailani bin Abdul Kadir Djailani** berdasarkan Akta Cerai Nomor : 674/AC/2018/PA.Gtlo;
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama **Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Manado, 28 Januari 2006, umur 14 tahun dan **Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 20 Desember 2012, umur 8 tahun dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan peminjaman uang pada Bank BRI cabang Gorontalo, dengan sertifikat sebagai agunan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Nurain abas, SE binti Hamzah Abas** sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Manado, 28 Januari 2006, umur 14 tahun dan **Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani**, Tempat Dan Tanggal Lahir Gorontalo, 20 Desember 2012, umur 8 tahun;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah mengingatkan, bahwa tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekwensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang di keluarkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 22 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahrezy Djailani, lahir tanggal 28 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahreza Djailani, lahir tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup dinazegelen cap Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ardi Abas Binti Yunus Abas**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak bernama Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani dan Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani adalah anak dari Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani dengan seorang perempuan bernama Nurain Abas, SE Binti Hamzah Abas (Pemohon) yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan laki bernama Migustul Djailani tersebut telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak bernama Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani dan Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa sejak bercerai anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, sementara ayahnya mereka tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalaian tersebut untuk kepentingan peminjaman uang di Bank BRI;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri;

Saksi 2, **Irma N. Mohamad Binti Nani Mohamad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui bahwa anak bernama Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani dan Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani adalah anak dari Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani dengan seorang perempuan bernama Nurain Abas, SE Binti Hamzah Abas (Pemohon) yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan laki bernama Migustul Djailani tersebut telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak bernama Muhammad Fahrezy Djailani bin Migustul Djailani dan Mohammad Fahreza Djailani bin Migustul Djailani adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa sejak bercerai anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, sementara ayahnya mereka tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang baik, dan tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau pidana;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak tersebut dan memperlakukannya seperti anak sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut untuk kepentingan peminjaman uang di Bank BRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani akan tetapi telah bercerai pada tanggal 2 Oktober 2018 di Pengadilan Agama Gorontalo sesuai Akta Cerai Nomor 674/AC/2018/PA.Gtlo, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani, dan anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan pinjaman uang di BRI cabang Gorontalo dengan sertifikat sebagai agunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani, sebagai anak kandung Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Nurain Abas (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suami bernama Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani, telah bercerai pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani, lahir pada tanggal 28 Januari 2006 dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani, lahir pada tanggal 20 Desember 2012 dari pasangan suami istri Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani dengan Nurain abas, SE binti Hamzah Abas (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ardi Abas Binti Ynus Abas dan Irma N. Mohamad Binti Nani Mohamad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani;
- Bahwa antara Pemohon dengan Migustul Djailani Bin Abdul Kadir Djailani; telah bercerai secara resmi pada tanggal 2 Oktober 2018;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pinjaman uang di BRI Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak-anak yang bersangkutan belum dewasa, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang memenuhi syarat untuk menjadi wali anak tersebut adalah ibunya sebagai Pemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut sekaligus ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kedua anak tersebut yang belum dewasa, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak bernama Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut khususnya menjadi wali dari anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Nurain Abas, SE Binti Hamzah Abas**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama (**Muhammad Fahrezy Bin Migustul Djailani dan Muhammad Fahreza Bin Migustul Djailani**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.302/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)